

**TAMBOLAKA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR : 62 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN  
SEKOLAH DASAR (SD) WAI MAKAHA  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

**MENIMBANG**

- : 1. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Badan Pengurus Pusat-Yayasan Tunas Timur Nomor 021/P/YTT/IV/2015 tanggal 8 April 2015, perihal Permohonan Ijin Pendirian, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Pendirian kepada Sekolah yang didirikan Yayasan Tunas Timur-Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. bahwa Keputusan Badan Pengurus Pusat-Yayasan Tunas Timur untuk Mendirikan Sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pemerataan Layanan Pendidikan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, agar mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Rata-rata lama sekolah yang pada akhirnya berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Millennium Development Goals (MDGs);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 di atas, maka untuk Pemberian Ijin Pendirian Sekolah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.


MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PPO.422.1.6/70.a/SBD/IV/2015.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU : Pemberian Ijin Pendirian kepada Sekolah Dasar (SD) Wai Makaha sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana terlampir dalam lampiran ini, layak untuk diberikan Ijin Pendirian mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tambolaka  
Pada Tanggal : 17 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Drs. YEREMIAS WUNDA LERO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601020 198703 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka (sebagai Laporan)
3. Direktur Pembinaan Pendidikan SD dan SMP, Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Prov. NTT di Kupang
5. Ketua Umum Yayasan Tunas Timur di Tempat
6. Peninggal.